

01-12-2016

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
DENGAN
KONTRAKTOR SAMSUL ARIFIN
TENTANG
PERJANJIAN PROYEK PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR MOTOR
RS MATA UNDAAN SURABAYA**

No. 736/RSMU/PKS/XI/2016

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Desember tahun dua ribu enam belas (1-12-2016), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Bambang Samudra, M.Kes

Jabatan : Direktur Rumah Sakit Mata Undaan.

Dalam hal ini bertindak sebagai Direktur utama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Samsul Arifin

Jabatan : Penanggungjawab kontraktor

Dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana bangunan tempat parkir motor dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Parkir Motor Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

PIHAK KEDUA bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan tempat parkir motor tempat **PIHAK PERTAMA**, yang pembiayaannya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menyetujui untuk **PIHAK KEDUA** sebagai kontraktor tunggal dalam pelaksanaan pembangunan parkir motor **PIHAK PERTAMA** yang terletak di Taman Embong Purnomo Surabaya.



Pasal 2

JANGKA WAKTU DAN GARANSI

1. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan parkir motor **PIHAK PERTAMA** adalah 14 (empat belas) hari, terhitung setelah **PIHAK PERTAMA** memberikan Surat Perintah Kerja kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda administrasi 1 ‰ (satu per mil) dari total biaya untuk setiap hari keterlambatan.
3. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan parkir motor **PIHAK PERTAMA** diberikan waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk komplain lisan atau tertulis kepada **PIHAK KEDUA** jika tidak sesuai dengan rancangan pekerjaan yang telah disepakati oleh keduabelah pihak. **PIHAK KEDUA** berhak menganalisis komplain dan memberikan tindak lanjut dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah komplain diterima.

Pasal 3

BIAYA

Adapun total biaya pelaksanaan pembangunan parkir motor **PIHAK PERTAMA** tersebut adalah Rp 53.000.000,- (*lima puluh tiga juta rupiah*).

Pasal 4

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan akan diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA**, dalam waktu yang telah ditentukan oleh keduabelah pihak sebagai berikut :
 - a) Tahap I Pembayaran 25 % dari biaya yang tertera di perjanjian ini harus dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan kontrak kerja dilakukan oleh keduabelah pihak.
 - b) Tahap II Pembayaran 45 % dari biaya yang tertera di perjanjian ini harus dibayarkan setelah progres kerja fisik pembangunan tempat parkir motor **PIHAK PERTAMA** dinyatakan **PIHAK KEDUA** bersama perwakilan **PIHAK PERTAMA** telah mencapai 50% melalui berita acara pekerjaan dan surat permintaan pembayaran.

- c) Tahap III Pembayaran 30 % dari biaya yang tertera di perjanjian ini harus dibayarkan 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan pembangunan tempat parkir motor **PIHAK PERTAMA** dinyatakan selesai oleh **PIHAK KEDUA** bersama perwakilan **PIHAK PERTAMA** melalui berita acara pekerjaan dan surat permintaan pembayaran.
2. Penagihan seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib dilengkapi dengan hal-hal sebagai berikut:
- a) Berita acara pekerjaan, surat permintaan pembayaran dan alamat transfer (nama pengirim, nama bank, nomor rekening bank) sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini;
 - b) Kwitansi dan Invoice asli yang dibubuhi meterai 6000, stempel, dan tanda tangan **PIHAK KEDUA**.
3. Tagihan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**, dilakukan dengan cara transfer bank dari rekening bank **PIHAK PERTAMA**, kepada rekening bank **PIHAK KEDUA** melalui :
- | | |
|--------------|-----------------|
| Bank | : Bank Bukopin |
| No. Rekening | : 130 500 8901 |
| Atas Nama | : Samsul Arifin |
4. Apabila pelaksanaan pembayaran melebihi dari waktu yang ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan denda administrasi 1 % (satu per mil) untuk setiap hari keterlambatan dari tagihan tersebut, dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** dapat menghentikan sementara pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka setiap dari **PARA PIHAK** dapat mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Surabaya, dan untuk maksud tersebut para pihak memilih



domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 7

LAMPIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini disertai dengan lampiran-lampiran di bawah ini:
 - a) Lampiran I Surat Penawaran
 - b) Lampiran II Gambar Rancang Pekerjaan
 - c) Lampiran III Rincian Biaya Pekerjaan

2. Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK** seperti halnya Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak.

Pihak Pertama
Rumah Sakit Mata Undaan



dr. Bambang Samudra, M. Kes

Pihak Kedua
Kontraktor Samsul Arifin



Samsul Arifin